**BUPATI SOLOK SELATAN**
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN**
**NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta mendukung terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat maka perlu didukung dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 551);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

**MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok Selatan.
8. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang

lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi antar media.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
15. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
16. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
17. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI (*Electronic Data Interchange*), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
19. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
20. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE, dan memiliki nilai manfaat.
21. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan

integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

23. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
24. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
25. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, perangkat elektronik lainnya.
26. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
27. Data Elektronik adalah data yang diolah dengan menggunakan teknologi komputer.
28. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data (*data recovery*).
29. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
30. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
31. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
32. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
33. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
34. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
35. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
36. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
37. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan

*resource sharing.*

38. *Backup Server* adalah *server* cadangan yang dimanfaatkan sebagai *backup* pada *server* utama, sehingga jika sewaktu-waktu *server* utama *down* atau bermasalah, *backup server* siap bekerja.
39. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
40. Integrasi adalah saling berhubungan dan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian untk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruh bagian.
41. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
42. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet *protocol* (IP) ke nama situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
43. Perangkat keras (*hardware*) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
44. Perangkat lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
45. Kode sumber (*source code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.

**Pasal 2**

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam tata kelola, manajemen, layanan serta pemantauan dan evaluasi SPBE agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. menciptakan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan SPBE yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan.
b. meningkatkan kualitas layanan SPBE G2G (*Government to Government*), G2C (*Government to Citizen*) dan G2B (*Government to Bussines*) melalui integrasi interoperabilitas.
c. mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan mitra kerja pemerintahan.

**Pasal 4**

(1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. efektivitas;
    b. keterpaduan;
    c. kesinambungan;

d. efisiensi;
e. akuntabilitas;
f. interoperabilitas; dan
g. keamanan.

(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus-menerus sesuai dengan perkembangannya.

(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
d. penyelenggara SPBE;
e. percepatan SPBE; dan
f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB III
## TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 6

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana induk SPBE;
b. arsitektur SPBE;
c. peta rencana SPBE;
d. rencana dan anggaran SPBE;
e. proses bisnis;
f. data dan informasi;
g. infrastruktur SPBE;
h. aplikasi SPBE;
i. keamanan SPBE; dan
j. layanan SPBE.

**Bagian Kedua**
**Rencana Induk SPBE**

**Pasal 7**

(1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
    b. arah kebijakan SPBE;
    c. strategi SPBE; dan
    d. peta rencana strategis.
(3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
(4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Induk SPBE merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja SPBE dalam perencanaan, perancangan, dan/atau pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan.
(6) Rencana Induk SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu- waktu berdasarkan:
    a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
    b. perubahan kebijakan strategis daerah.
(7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Bagian Ketiga**
**Arsitektur SPBE**

**Pasal 8**

(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
(4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
    c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
    d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
(6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
    b. domain arsitektur aplikasi SPBE;
    c. domain arsitektur data dan informasi SPBE;
    d. domain arsitektur proses bisnis SPBE;
    e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
    f. domain arsitektur layanan SPBE.

**Bagian Keempat**
**Peta Rencana SPBE**

**Pasal 9**

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Aparatur Negara.

(4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
   b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
   c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
   d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

**Bagian Kelima**
**Rencana dan Anggaran SPBE**

**Pasal 10**

(1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Bagian Keenam**
**Proses Bisnis**

**Pasal 11**

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

**Pasal 12**

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

**Pasal 13**

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri.

**Bagian Ketujuh**
**Data dan Informasi**

**Pasal 14**

(1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
(2) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(4) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

**Bagian Kedelapan**
**Infrastruktur SPBE**

**Pasal 15**

Infrastruktur SPBE terdiri atas:
a. Jaringan Intra; dan
b. Sistem Penghubung Layanan.

**Pasal 16**

(1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bertujuan untuk menjamin keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul dalam jaringan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal pengelolaan dan pengendalian Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

**Pasal 17**

(1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas Layanan SPBE.
(2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang, dibangun dan/atau dikembangkan dengan maksud:
    a. membuat keterhubungan antara layanan pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
    b. membuat keterhubungan layanan dengan pemerintah daerah lain;
    c. perancangan, pembangunan dan/atau pengembangan harus sesuai dengan standar integrasi-interoperabilitas.
(3) Perancangan, pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas berdasarkan

kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

(4) Dinas dapat melakukan adopsi dan/atau adaptasi Sistem Penghubung Layanan baik dari pusat, provinsi dan/atau daerah lain yang telah menggunakan Sistem Layanan Penghubung.

(5) Perangkat Daerah yang telah membangun dan/atau mengembangkan Sistem Penghubung Layanan maka dapat dikoordinasikan dengan Dinas.

**Pasal 18**

Infrastruktur SPBE merupakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE G2G (*Government to Government*), G2C (*Government to Citizen*) dan G2B (*Government to Bussines*) yang meliputi:

a. jaringan lokal, jaringan metropolitan, dan jaringan internet;
b. perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*);
c. pusat data, pusat pemulihan data, dan seluruh perangkat yang terkait dengan pusat data dan pusat pemulihan data; dan
d. pusat kendali jaringan, dan seluruh perangkat yang terkait dengan pusat kendali jaringan;

**Pasal 19**

(1) Jaringan lokal, jaringan metropolitan, jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan terdistribusi dan terhubung sebagai jaringan *client-server*.

(2) Jaringan *client-server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam transmisi data menggunakan TCP/IP (*Transmission Control Protocol*/Internet *Protocol*) dengan menggunakan skema pengalamatan Internet *Protocol Address*.

(3) Internet *Protocol Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang, disusun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Dinas sesuai kebutuhan, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.

(4) Jaringan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipelihara oleh Dinas, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang.

**Pasal 20**

(1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
   a. *server*;
   b. *storage*;
   c. *router*;
   d. *switch*;
   e. *hub*;
   f. *bridge*;
   g. *repeater*;
   h. *cctv*; dan
   i. *network video recorder*.

(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipelihara oleh Dinas untuk menjaga keamanan dan menjamin spesifikasi standar perangkat, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi.
(3) Perangkat keras selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dan dipelihara oleh Perangkat Daerah atas rekomendasi Dinas.

**Pasal 21**

(1) Perangkat lunak sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
a. Perangkat lunak untuk pengolahan kata;
b. Perangkat lunak untuk pengolahan angka;
c. Perangkat lunak untuk pengamanan;
d. Seluruh *platform* untuk pengembangan perangkat lunak;
e. Perangkat lunak Sistem Operasi; dan
f. Seluruh *platform* untuk pengembangan sistem operasi.
(2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai fungsi dan kebutuhan Penyelenggaraan SPBE dengan rekomendasi dari Dinas.

**Pasal 22**

(1) Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib di tempatkan di Dinas kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.
(2) Ruang pusat data dibangun dan/atau dikembangkan serta dilengkapi dengan pengamanan yang sesuai dengan standar yang telah diakui baik secara nasional dan/atau secara internasional.
(3) Akses masuk dan keluar ke pusat data harus dibatasi, dicatat, dan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pengamanan ruang pusat data.
(4) Perangkat Daerah wajib menempatkan seluruh Program Aplikasi yang menggunakan subdomain dalam domain "solselkab.go.id" pada *server* di Pusat Data berikut *database* untuk menjamin keamanan Program Aplikasi, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.

**Pasal 23**

(1) Pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pemulihan data baik yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau bencana yang disebabkan oleh kelalaian sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan data dan informasi.
(2) Pusat pemulihan data ditempatkan pada lokasi khusus yang memiliki jaminan tingkat keamanan lebih tinggi dan aman dari kebencanaan.
(3) Perangkat Daerah yang melakukan pemulihan data pada pusat

pemulihan data harus mengajukan surat permintaan pemulihan data kepada Dinas.

(4) Setiap proses pemulihan data harus sesuai dengan ketentuan dan/atau Standar Operasional Prosedur pemulihan data dan *Service Level Agreement* (SLA) pemulihan data.

(5) Dinas wajib melakukan pemeriksaan berkala terhadap infrastruktur dan perangkat lunak pada pusat pemulihan data.

**Pasal 24**

(1) Pusat kendali jaringan dan seluruh perangkat yang terkait dengan pusat kendali jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d harus ditempatkan pada suatu lokasi untuk efisiensi dan efektifitas pusat kendali.

(2) Pusat kendali jaringan berfungsi sebagai:
   a. *decision support system*;
   b. *crisis center*;
   c. *public insidents handling*; dan
   d. *monitoring*.

(3) Pusat kendali jaringan dibangun dan dikembangkan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah.

(4) Infrastruktur untuk pusat kendali jaringan harus dikembangkan sesuai dengan standar nasional dan/atau standar internasional yang telah diakui.

(5) Bagi Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan pusat kendali jaringan, harus melakukan komunikasi dengan Dinas untuk kelanjutan pengelolaan pusat kendali jaringan, kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.

**Bagian Kesembilan**
**Aplikasi SPBE**

**Pasal 25**

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan untuk memberikan layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE terdiri atas:
   a. aplikasi umum; dan
   b. aplikasi khusus.

(3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

**Pasal 26**

(1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat

menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

(3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
   a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
   b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
   c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
   d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

(4) Penyediaan Aplikasi Umum dilakukan dengan pertimbangan:
   a. efektifitas pengembangan;
   b. ketersediaan sumber daya; dan
   c. integrasi-interoperabilitas (perbedaan proses bisnis, perbedaan arsitektur *database* dan bahasa pemrograman yang digunakan).

**Pasal 27**

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah.

**Pasal 28**

(1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas untuk pengembangan Aplikasi Khusus.

(2) Pengembangan Aplikasi Khusus yang memerlukan keahlian tertentu dan termasuk prioritas, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan didampingi oleh Dinas.

(3) Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pihak lain, merupakan hak cipta Pemerintah Daerah dan harus diserahkan kepada Dinas.

**Pasal 29**

(1) Aplikasi SPBE dibangun dan/atau dikembangkan dengan menggunakan kode sumber terbuka dan/atau sumber lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya serta harus memenuhi standar integrasi-

interoperabilitas aplikasi.

(2) Setiap pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi standar kualitas:
   a. *reliable*;
   b. *user friendly*;
   c. *scaleable*;
   d. *interoperable*;
   e. *integrated*; dan
   f. mengacu pada proses pengembangan *System Development Life Cycle* (SDLC).

(3) Setiap Program Aplikasi SPBE sebelum diimplementasikan wajib dilakukan pengujian per unit (*unit test*) untuk mendeteksi kesalahan (*error*), meliputi:
   a. *screen test*;
   b. *functionality test*;
   c. *validity test*; dan
   d. *user acceptance test* (uat).

(4) *Unit Test* sebagimana dimaksud pada ayat (3) dapat didampingi oleh Dinas.

**Bagian Kesepuluh**
**Keamanan SPBE**

**Pasal 30**

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(6) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital oleh lembaga yang berwenang dalam menerbitkan penggunaan sertifikat digital.

**Pasal 31**

(1) Keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mencakup:
   a. kerahasiaan informasi;
   b. keutuhan informasi; dan

c. ketersediaan informasi.

(2) Untuk menjamin keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perlu dilakukan:
   a. penetapan klasifikasi informasi;
   b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
   c. menerapkan akses kontrol terhadap sumber data dan informasi;
   d. melakukan pencadangan dan pemulihan data;
   e. melakukan pengamanan terhadap aset-aset teknologi informasi dan komunikasi; dan
   f. implementasi tanda tangan digital melalui penerbitan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE).

(3) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keamanan data dan informasi maka Penyelenggara SPBE perlu melakukan pembinaan dan pelatihan keamanan informasi.

**Pasal 32**

(1) Keamanan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan tindakan sebagai berikut:
   a. melakukan *Hardening*;
   b. menggunakan *Firewall*, SSL, IDS/ IPS (*Intrusion Detection System/ Intrusion Prevention System*);
   c. *Network Monitoring Tool*;
   d. *Log Processor & Analysis*;
   e. menyediakan sistem cadangan untuk seluruh sistem kritikal;
   f. melakukan assessmen terhadap kerentanan sistem secara berkala; dan
   g. menyusun dokumen *IT Contingency Plan*.

(2) Untuk menjamin keamanan infrastruktur maka perlu disusun tahapan penanganan insiden keamanan infrastruktur dalam sebuah dokumen.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa petunjuk teknis dalam penanganan insiden keamanan infrastruktur.

**Pasal 33**

Pengamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), perlu dilakukan pengujian penetrasi *testing* (*pentesting*) secara berkala baik secara mandiri atau melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan/atau lembaga lain yang berkompeten.

**Pasal 34**

Dinas wajib memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan SPBE yang meliputi:
a. *Confidentiality*;
b. *Integrity*;
c. *Availability*; dan
d. *Authentication*.

**Bagian Kesebelas**
**Layanan SPBE**

**Paragraf 1**
**Umum**

**Pasal 35**

(1) Layanan SPBE terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas Pemerintah Daerah.

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**
**Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Pasal 36**

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

**Paragraf 3**
**Layanan Publik Berbasis Elektronik**

**Pasal 37**

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di

Daerah.

(3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

(4) Layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

**Paragraf 4**
**Integrasi Layanan SPBE**

**Pasal 38**

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

**BAB IV**
**MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**
**Umum**

**Pasal 39**

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE meliputi:
   a. manajemen risiko;
   b. manajemen keamanan informasi;
   c. manajemen data;
   d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
   e. manajemen sumber daya manusia;
   f. manajemen pengetahuan;
   g. manajemen perubahan; dan
   h. manajemen layanan SPBE.

(2) Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

(3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

**Bagian Kedua**
**Manajemen Risiko**

**Pasal 40**

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf

a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

**Pasal 41**

(1) Perangkat Daerah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses:
   a. identifikasi risiko;
   b. analisa risiko;
   c. evaluasi risiko; dan
   d. penanganan risiko.

(2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

**Bagian Ketiga**
**Manajemen Keamanan Informasi**

**Pasal 42**

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber.

**Pasal 43**

(1) Dinas wajib melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk meminimalisir dampak risiko dari penyelenggaraan SPBE.

(2) Manajemen keamanan informasi memiliki ruang lingkup:
   a. sumber daya manusia;
   b. proses; dan
   c. teknologi.

(3) Penerapan manajemen keamanan informasi dapat mengacu pada Panduan Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(4) Dinas dapat menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebagai pedoman dalam melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi.

**Bagian Keempat**
**Manajemen Data**

**Pasal 44**

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

(2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

**Bagian Kelima**
**Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Pasal 45**

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

**Pasal 46**

(1) Penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui proses:
   a. perencanaan;
   b. pengadaan;
   c. pemeliharaan; dan

d. penghapusan.

(2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.

**Bagian Keenam**
**Manajemen Sumber Daya Manusia**

**Pasal 47**

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

**Pasal 48**

(1) Manajemen sumber daya manusia terdiri dari:
   a. Aparatur Sipil Negara;
   b. Tenaga Ahli; dan
   c. Unsur masyarakat.

(2) Dinas melakukan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui:
   a. pemetaan jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar pendidikan dan telah memiliki sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
   b. menyusun analisa kebutuhan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia; dan
   c. penguatan dan peningkatan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh tenaga ahli hasil seleksi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari:
   a. *database administrator*;
   b. *programmer/ proficient*;
   c. *programmer/ competent programmer*;
   d. *programmer/ advance beginner programmer*;
   e. *programmer/ novice programmer*;
   f. senior *network engineer*;
   g. sistem *administrator*;

h. *network administrator*; dan
i. IT *Support*.

(4) Perangkat Daerah dalam hal penambahan sumber daya manusia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas.

**Pasal 49**

(1) Penguatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. bimbingan teknis;
c. sertifikasi kompetensi; dan
d. kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal yang telah diakui.

(2) Penguatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Dinas.

**Bagian Ketujuh**
**Manajemen Pengetahuan**

**Pasal 50**

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

**Bagian Kedelapan**
**Manajemen Perubahan**

**Pasal 51**

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

**Bagian Kesembilan**
**Manajemen Layanan SPBE**

**Pasal 52**

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

**Pasal 53**

(1) Perangkat Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Penyelenggara SPBE.
(2) Perangkat Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Layanan SPBE memiliki kewajiban untuk:
    a. menjamin ketersediaan layanan;
    b. menjamin keberlanjutan operasional layanan;
    c. menjamin kualitas layanan; dan
    d. menjamin keamanan layanan.
(3) Perangkat Daerah dalam menerapkan manajemen layanan wajib menyusun:
    a. Standar Operasional Prosedur; dan
    b. *Service Level Agreement* (SLA).
(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat tentang:
    a. defenisi layanan;
    b. kebijakan layanan;
    c. pengelolaan permintaan layanan;
    d. pengelolaan insiden dan penanganan;
    e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
    f. jaminan tingkat langganan yang dapat disediakan.
(5) *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan persyaratan bagi pemilik proses bisnis dan paling sedikit memuat:
    a. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap satu layanan yang diterima;
    b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aduan insiden

berdasarkan prioritas penyelesaian;
c. waktu ketersediaan layanan sistem elektronik; dan
d. sanksi bagi keterlambatan pemberian layanan.

## BAB V
## AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 54

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
a. audit infrastruktur SPBE;
b. audit aplikasi SPBE; dan
c. audit keamanan SPBE.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau Lembaga Audit Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah.

### Bagian Kedua
### Audit Infrastruktur SPBE

### Pasal 55

(1) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.

(2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**
**Audit Aplikasi SPBE**

**Pasal 56**

(1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. audit Aplikasi Umum; dan
   b. audit Aplikasi Khusus.
(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(4) Dalam melaksanakan Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Aplikasi Khusus.

**Bagian Keempat**
**Audit Keamanan SPBE**

**Pasal 57**

(1) Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
   a. audit keamanan infrastruktur SPBE; dan
   b. audit keamanan aplikasi khusus.
(2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
(3) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
(4) Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus.

## BAB VI
## PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 58

(1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

## BAB VII
## PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 59

(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan Percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
(3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
    a. perencanaan;
    b. penganggaran;
    c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
    d. akuntabilitas kinerja;
    e. pemantauan dan evaluasi;
    f. kearsipan;
    g. kepegawaian;
    h. pengaduan pelayanan publik; dan
    i. pendanaan percepatan SPBE

### Bagian Kedua
### Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

### Pasal 60

(1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap proses bisnis perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan keterpaduan proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan terhadap proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi layanan SPBE yang mencakup:
   a. layanan perencanaan;
   b. layanan penganggaran;
   c. layanan pengadaan;
   d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
   e. layanan pemantauan dan evaluasi.

(4) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi;
   b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
   c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

(5) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**
**Kearsipan**

**Pasal 61**

(1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.

(4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;
   b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
   c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

(5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

**Bagian Keempat**
**Kepegawaian**

**Pasal 62**

(1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan keterpaduan proses bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keterpaduan proses bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Perangkat Daerah.
(4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    a. bagi pakai data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Manajemen Kepegawaian dengan Perangkat Daerah lainnya;
    b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
    c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
    d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan pusat dan daerah.

**Bagian Kelima**
**Pengaduan Pelayanan Publik**

**Pasal 63**

(1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di daerah, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
(2) Penyusunan keterpaduan proses bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keterpaduan proses bisnis pengaduan pelayanan publik di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
(4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Perangkat Daerah;
    b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi antar pusat dan daerah.

(5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

**Bagian Keenam**
**Pendanaan Percepatan SPBE**

**Pasal 64**

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB VIII**
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

**Pasal 65**

(1) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE melalui Dinas.

(2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
   b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
   c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

(3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala yang didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

**BAB IX**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 66**

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan SPBE namun belum sesuai dan/atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Peraturan Bupati ini, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## BAB X
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Mont 2022

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**KHAIRUNAS**

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 14 Mont 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

**SYAMSURIZALDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 16

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**
**NOMOR : 16 TAHUN 2022**
**TANGGAL : 14 MARET 2022**
**TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang SPBE

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Salah satu evaluasi penerapan e-Government di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era e-Government menuju i-Government (integrated Government). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

## 1.2 Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan Birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu ***"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi"***.

## 1.3 Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas.
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## 1.4 Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

## 1.5 Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

# BAB II
# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

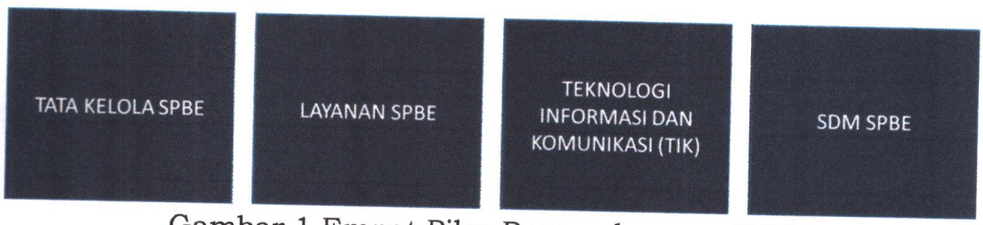


Gambar 1 Empat Pilar Pengembangan SPBE

## 2.1 Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah
   a) Masing-masing OPD perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
   b) Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah adalah:
      1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE.
      2) membangun Arsitektur SPBE.
      3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah.

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
   a) Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
   b) Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
      1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE.

2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi.
3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2.2 Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
   a) Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
   b) Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
      1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi
      2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
   a) Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
   b) Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
      1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah
      2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

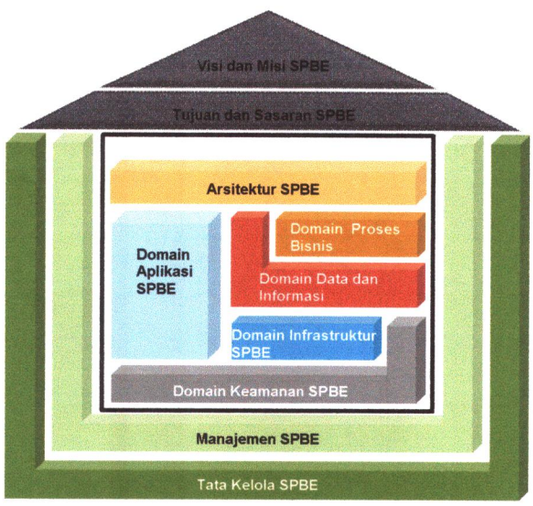


Gambar 2 Kerangka Kebijakan dan Strategi SPBE

2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah.
   a) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
   b) Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
      1) mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah.
      2) terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah.
      3) terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE.
      4) menjangkau semua instansi pemerintah daerah.
   c) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika.
   d) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri,terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
      1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal.
      2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai:
   a) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi- pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
   b) Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
   a) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
   b) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.

c) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
   1) menerapkan manajemen data yang terpadu.
   2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu.
   3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

2.4 Sumberdaya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah:
   a) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
   b) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing- masing instansi pemerintah daerah adalah:
      1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah.
      2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
   a) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
   b) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
      1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE.
      2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

# BAB III
# PETA RENCANA STRATEGIS

Dalam melakukan pentahapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan sebuah kajian yang akan menterjemahkan sasaran strategis Kabupaten Solok Selatan. SPBE adalah bagaimana menyelenggarakan proses pemerintahan dengan basis elektronik, yang akhirnya akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. SPBE merupakan rangkaian proses yang panjang, belum tentu dapat diraih dalam tempo 5 tahun masa bakti. Namun dengan adanya pentahapan, maka dapat memberikan landasan untuk program SPBE yang berkelanjutan.

Tabel 1 Peta Rencana Strategis SPBE

| Kode | Inisiatif | Komponen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1 | Pengembangan Satu Peta Digital Kabupaten Solok Selatan | Aplikasi | | | | | |
| AP2 | Pengembangan Satu Pintu Komoditi Solok Selatan | Aplikasi | | | | | |
| AP3 | Pengembangan Portal Layanan Publik Terpadu Kabupaten Solok Selatan | Aplikasi | | | | | |
| AP4 | Pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan | Aplikasi | | | | | |
| AP5 | Pengembangan Portal Data Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan | Aplikasi | ✓ | | | | |
| AP6 | Pengembangan *Data Analytic* Pemerintah Daerah | Aplikasi | | | | ✓ | ✓ |
| AP7 | Pengembangan Satu Data Nagari , melalui SID 9 Sistem Informasi Desa) | Aplikasi | ✓ | | | | |
| AP8 | Digitalisasi Arsip Masyarakat | Aplikasi | | | | | |
| AP9 | Sistem Penilaian Kinerja dan Absensi PNS Online | Aplikasi | | | | | |
| AP10 | Solok Selatan Tourism Exchange (E-Wisata Solok Selatan) | Aplikasi | | | | | |
| AP11 | Aplikasi Data Kemiskinan | Aplikasi | | | | | |
| AP12 | Jelajah Solok Selatan | Aplikasi | | | | | |
| AP13 | Dukcapil Cerdas | Aplikasi | | ✓ | | | |
| AP14 | Sistem Informasi Kondisi Jalan dan Jembatan | Aplikasi | | | ✓ | | |
| AP15 | SIJABRI ( Sistem Informasi Jabatan ) | Aplikasi | | | | | |
| AP16 | JIKN ( Jaringan Informasi Kearsipan ) | Aplikasi | | | | | |
| DC1 | Pengembangan *Capacity Server* (Prosesor, Memori, *NIC*) dalam *Data Center/ server room* Kabupaten Solok Selatan | *Data Center* | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| DC2 | Pengembangan *Capacity Shared Storage* (SAN / NAS) di dalam *Data Center* /server room | *Data Center* | | | | | |
| DC3 | Pengembangan *Host* dan Virtualisasi untuk *Server* aplikasi OPD | *Data Center* | | | | | |
| DM1 | Pengembangan Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Solok Selatan berbasis prinsip dan peran dalam *Satu Data Indonesia* | Data *Management* | | ✓ | | | |
| DM2 | Penerapan Data *Security* berbasis *DMBOK* (*Data Management Body Of Knowledge*) | Data *Management* | | | | | |
| DM3 | Penerapan *Data Quality* Berbasis *DMBOK* (*Data Management Body Of Knowledge*) | Data *Management* | | | | | |
| J1 | Perluasan Koneksi Jaringan Intranet Antar OPD | Jaringan | | | | | |
| J2 | Peningkatan Kualitas Jaringan (*QOS*) berbasis *Traffic Policy* | Jaringan | | | | | |
| J3 | Pengembangan Kapasitas *Bandwidth* Jaringan Internet | Jaringan | | | | | |
| J4 | Pengembangan NOC ( Network Operation Center ) | Jaringan | | | | | |
| K1 | Pengembangan keamanan informasi pada *Information Security Policy* dan *Physical Security* | Keamanan | | | | | |
| K2 | Pengembangan keamanan informasi pada *Perimeter, Host,* dan *Internal Network* | Keamanan | | | | | |
| K3 | Pengembangan keamanan informasi pada *Application Security* dan Data | Keamanan | | | | | |

| Kode | Inisiatif | Komponen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Melakukan *Penetration Test* Jaringan dan *Operating System* | Keamanan | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| K5 | Melakukan *Vulnerability Asessment* | Keamanan | | | | | |
| K6 | Pembentukan SIRT (*Security Incident Response Team*) Kabupaten Solok Selatan | Keamanan | | ✓ | | | |
| R1 | Penguatan Kebijakan Strategis dan Operasional TIK Kabupaten Solok Selatan | Kebijakan | | | | | |
| R2 | Penguatan Kebijakan SPBE Kabupaten Solok Selatan ( Perbup SPBE ) | Kebijakan | ✓ | | | | |
| R3 | Penguatan Kebijakan *Smart City* Kabupaten Solok Selatan ( Perbup *Smart City* ) | Kebijakan | | | | | |
| R4 | Kebijakan infrastruktur TIK Nagari | Kebijakan | ✓ | | | | |
| TK1 | Pembuat 8 Pedoman manajemen SPBE Kabupaten Solok Selatan | Tata Kelola | | | | | |
| TK2 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko | Tata Kelola | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TK3 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data | Tata Kelola | | | | | |
| TK4 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK | Tata Kelola | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TK5 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan | Tata Kelola | | | | | |
| TK6 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan | Tata Kelola | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TK7 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan | Tata Kelola | | | | | |
| TK8 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi | Tata Kelola | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TK9 | Pelaksanaan, Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM | Tata Kelola | | | | | |
| TK10 | Audit TIK Kabupaten Solok Selatan | Tata Kelola | | | ✓ | | ✓ |
| S1 | Pemetaan tupoksi ke dalam *Job Role* TIK dan Kompetensinya | SDM | | | | | |
| S2 | Pelatihan SDM Dinas Kominfo berbasis pada Job Role dalam cetak biru pengembangan SDM | SDM | | | | | |
| S3 | Pelatihan SDM Pimpinan Dinas Kominfo (Tata Kelola, Kebijakan, dan Data *Management*) | SDM | | | | | |
| S4 | Pelatihan / Sosialisasi bagi pengguna (*Security Awareness, Digital Skill*) | SDM | | | | | |
| S5 | Pelatihan / Sosialisasi bagi Pimpinan OPD (Digitalisasi Pemerintahan) | SDM | | | | | |
| S6 | Penguatan Operator TIK OPD | SDM | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S7 | Pelatihan TIK untuk Nagari | SDM | | | | | |

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**KHAIRUNAS**